

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemberdayaan merupakan suatu proses dalam meningkatkan kemampuan individu maupun masyarakat agar berdaya dimana dilakukan secara demokratis. Hal ini diharapkan dapat membangun diri dan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas hidup, sehingga mampu hidup mandiri dan berkembang. Desa merupakan institusi terkecil yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pembangunan. Suatu desa dapat dikatakan berdaya apabila mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan dapat dijadikan sumber penghidupan yang nyaman.

Membangun Indonesia dilakukan dari wilayah paling pinggir dengan memperkuat daerah-daerah serta desa, dimana hal tersebut merupakan salah satu program Nawacita yang sedang dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia. Implementasi Nawacita memberikan perhatian besar terhadap desa, karena desa merupakan daerah terendah yang ada di Indonesia. Kebijakan pembangunan ini dinilai strategis, di mana wilayah terendah seperti desa dapat diperkuat sehingga menjadi pilar kedaulatan dan mampu bersaing secara global.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat memberikan dorongan baru bagi desa untuk menempatkannya sebagai langkah awal keberhasilan pembangunan desa di seluruh negeri, dengan mengutamakan kekuatan desa dalam menggali kemampuan kearifan lokal

serta semangat masyarakat desa.<sup>1</sup> Pengembangan ekonomi di pedesaan sudah berjalan sejak lama dengan berbagai program. Akan tetapi upaya tersebut belum maksimal, karena terdapat beberapa faktor penghambat. Salah satunya yakni adanya intervensi pemerintah yang besar sehingga menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola roda ekonomi di pedesaan. Hal ini menyebabkan ketergantungan kepada pemerintah dan mematikan semangat kemandirian.<sup>2</sup>

Pembangunan desa harus diupayakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu masalah yang saat ini sering jumpai yaitu kurangnya wadah pengembangan bagi mereka yang tidak memiliki keahlian khusus dan ketidaksediaannya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga pekerjaan yang dijalani pun tidak menentu atau serabutan, hal ini menjadi permasalahan terhadap perekonomian yang dihasilkan. Dengan adanya permasalahan tersebut mendorong pemerintah untuk membantu masyarakat melalui pemberdayaan. Salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).<sup>3</sup> Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga usaha yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Sulaeman, dkk., *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020) hlm. 2

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi Universitas Brawiaya, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes* (Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara [PP RPDN], 2007) hlm. 1

<sup>3</sup> Fima Laili Nihayah, dkk., Peranan BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Vol. 4 No. 1, *JEMES-Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, 2021, hlm. 36

ekonomi desa dan didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang sudah ada.<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan kegiatan usaha untuk kesejahteraan masyarakat desa.<sup>5</sup>

BUMDes merupakan tonggak kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penyediaan sumber daya lokal berupa barang dan jasa. Dalam kegiatan usahanya selalu menekankan asas efektifitas dan efisiensi. Sebagai badan hukum, BUMDes dibentuk berdasarkan tata kelola peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kesepakatan bersama masyarakat desa.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan pendirian BUMDes antara lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa).<sup>7</sup> Pengelolaan Pendapatan

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Sulaeman, dkk., *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*,..., hlm. 12

<sup>5</sup> Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta, Vol. 28 No. 2, *MODUS*, 2016, hlm. 156

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi Universitas Brawiaya, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes*,..., hlm. 3

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 3

Asli Desa dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan desa sebagai tambahan dan pemasukan sumber pendapatan desa. Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 tentang Desa, pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan PADesa. Desa dituntut untuk mandiri dalam mengelola keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari PADesa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak bergantung pada dana yang berasal dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat.<sup>8</sup>

Pemerintah memberikan fasilitas dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya agar proses pendirian BUMDes berjalan dengan lancar. Operasionalisasi BUMDes sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat desa. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan persiapan berupa sosialisasi dan pelatihan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa, seperti Pemerintah Desa, BPD, dan kelembagaan dipedesaan lainnya. Dengan demikian diharapkan dengan adanya BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan.<sup>9</sup>

Kabupaten Trenggalek memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap Kecamatan yang tersebar di setiap Desa. Hal tersebut dapat dilihat

---

<sup>8</sup> Komang Adi Kurniawan S, dkk., Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Vol. 7 No. 1 *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2019, hlm. 6

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi Universitas Brawiaya, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes,...*, hlm. 4

berdasarkan data jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diseluruh Kabupaten Trenggalek.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Gandusari**

No	Desa	Jumlah
1	Ngrayung	1
2	Wonorejo	1
3	Sukorejo	1
4	Wonoanti	1
5	Jajar	1
6	Gandusari	1
7	Widoro	1
8	Karanganyar	1
9	Melis	1
10	Krandengan	1
11	Sukorame	1
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>

sumber : [satudata.trenggalekkab.go.id](http://satudata.trenggalekkab.go.id) Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) keseluruhan di Kecamatan Gandusari ada 11 yang tersebar di 11 desa, salah satunya Desa Sukorejo.

Pendirian BUMDes merupakan wujud upaya dalam pengelolaan ekonomi desa secara produktif. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat membawa kehidupan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa kesejahteraan sudah ada pada zaman nabi Muhammad SAW sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah swt. dalam QS. Al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ  
﴿الأعراف: ١٠﴾

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.”<sup>10</sup>

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan atau kemakmuran. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Rasulullah SAW tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi juga memberikan syarat-syarat untuk membuktikan bahwa manusia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan apa yang dimilikinya. Rasulullah SAW memberikan tuntunan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan menjunjung tinggi etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Sejati berada di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. BUMDes ini dirintis sejak tahun 2001 oleh pemerintah desa dan masih aktif sampai sekarang. Berikut modal BUMDes mulai awal pendirian 2001 sampai dengan 2022:

**Tabel 1.2**  
**Permodalan BUMDes Mitra Sejati**

TAHUN	NILAI	SUMBER DANA	UNIT
2001 - 2008	80.000.000	APBD PEMKAB	Simpan Pinjam
2012	5.000.000	APBDes	
2013	10.000.000		
2014	20.000.000		
2015	20.000.000		
2016	18.157.000		
	25.000.000		
	55.000.000	Pemupukan Modal BUMDes	

<sup>10</sup> Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, surat Al-A'raf ayat 10 (Depag RI:PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 1987), hlm. 151

2017	22.000.000	Kementrian Desa (Pusat)	Jasa Persewaan
	2.000.000	Pemupukan Modal BUMDes	
2018	44.000.000	APBDes	Pengelolaan Air Bersih
	25.000.000		Brokering Material
	87.655.800		Unit Toko
	75.000.000	Pemerintah Daerah Provinsi	Simpan Pinjam
	50.000.000	Kementrian Desa (Pusat)	Unit Toko
2019	20.000.000	Pemerintah Daerah Provinsi (Hadiah BUMDes)	Kebutuhan Kantor
	58.130.000	APBDes	Pengelolaan Sampah dan Unit Toko
	37.500.000		Pengelolaan Sampah
	30.600.000		Unit Toko
	10.000.000	PAK APBDes	Pengelolaan Sampah & Pengelolaan Air Bersih
	271.085.000	APBD PEMKAB (PKPLH)	Unit Bank Sampah
2020	50.000.000	APBDes	Pengelolaan Sampah
	7.542.000	Pemupukan Modal BUMDes	Pengelolaan Air Bersih
	2.000.000		Unit Bank Sampah
	17.000.000		Unit Toko
	60.000.000	Penyertaan Modal	Unit Jasa Perdagangan
	50.000.000	BKK Kabupaten	Pengelolaan Sampah
	11.200.000	APBDes	
	150.000.000	APBD PEMKAB (PKPLH)	
2021	-	-	-
2022	50.000.000	Penyertaan Modal	Pengelolaan Sampah

Sumber: Laporan Keuangan BUMDes Mitra Sejati

Sejak awal pendirian BUMDes pada tahun 2001 sampai sekarang BUMDes Mitra Sejati memiliki 6 (enam) usaha, diantaranya sebagai berikut:

1. Unit Simpan Pinjam/Jasa Keuangan

Unit simpan pinjam merupakan unit pertama yang dikelola BUMDes Mitra Sejati pada tahun 2001. Modal pertama diberikan melalui program Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2001 sampai dengan 2008 sejumlah Rp 108.157.500. Pada tahun 2018, BUMDes Mitra Sejati mendapatkan bantuan modal Rp 75.000.000 untuk program Jalin Matra PK-2 yang dikelola bersama oleh Pokmas. Pada awal program terdapat 2 Pokmas dengan anggota masing-masing 10 orang. Dengan sistem bunga flat sebesar 1% per bulan selama 10 bulan. Dana tersebut digunakan sebagai modal untuk usaha mikro, mulai dari anyaman, pracangan, warung kopi, aneka makanan, industri batu bata, genteng dan lain-lain. Dengan bunga ringan diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan perekonomiannya. Saat ini unit simpan pinjam memiliki 300 anggota dengan total modal Rp 307.286.385.

2. Unit Usaha Persewaan Alat

a. Persewaan Selip Tanah Liat

Dalam prosesnya mesin selip tanah liat ini disewakan kepada industri genteng, dengan skema sewa per jam. Setiap hari mesin selip tanah liat ini beroperasi kurang lebih 8 jam. Sistem ini menghasilkan pendapatan yang dikurangi dengan pengoperasiannya berupa honor

operator mesin dan biaya pengoperasian lainya termasuk perawatan mesin.

b. Persewaan Molen (Pengaduk Semen)

Dalam penyediaan mesin ini lebih digunakan pada sektor pembangunan fisik di Desa Sukorejo, dengan menggunakan sistem sewa harian. Sasarannya adalah masyarakat yang melakukan pembangunan rumah atau lainnya, selain itu juga pembangunan infrastruktur desa seperti membangun jalan dari beton.

c. Persewaan Hand Tractor

Mesin ini disediakan pada dunia pertanian dengan sistem harian. Persewaan ini kurang menghasilkan karena biaya sewa digunakan untuk tenaga kerja dan peralatan. Usaha ini dipertahankan dengan tujuan agar BUMDes dapat membangun relasi dengan sektor pertanian yang diharapkan dapat melatih petani untuk meningkatkan produktivitas.

Mesin selip dan mesin aduk semen pengadaannya dibeli dengan permodalan yang bersumber dari pemupukan modal usaha jasa keuangan senilai Rp 55.000.000 sedangkan mesin hand tractor diperoleh dari bantuan pemerintah.

3. Unit Usaha Jasa Perdagangan “UD. Mitra Abadi”

Usaha ini dirintis tahun 2018 dengan penyertaan modal dari desa sebesar Rp 25.000.000. Latar belakang dirintisnya usaha ini karena pesatnya kebutuhan masyarakat dan desa pada kebutuhan infrastruktur.

Dalam 6 bulan berjalan, laba bersih yang diterima sebesar Rp 5.997.000. Selain pada kebutuhan infrastruktur, BUMDes juga memiliki kegiatan usaha photo copy, pengetikan, penyediaan ATK, jasa pembayaran online yang bekerjasama dengan BNI 46 dan PT POS, serta menjual produk lokal desa dan sembako. Pada akhir 2018 BUMDes menerima bantuan modal dari Kementerian Desa PDTT Pusat sebesar Rp 50.000.000 yang digunakan untuk pembelian alat photo copy dan lainnya.

#### 4. Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih “Mitra Khayyun”

Usaha ini dirintis pada bulan November 2018 dan bekerjasama dengan pihak ketiga yakni pemilik lahan yang merupakan lembaga keagamaan yakni Madrasah Diniyah Darul Hikmah yang mana hasil usaha ini juga masuk ke dunia pendidikan anak-anak. Modal awal usaha ini senilai Rp 44.000.000. Air yang digunakan berasal dari sumber air dalam (artesis) di Dusun Nglayur Desa Sukorejo kemudian disalurkan ke DEPO dan dikemas dalam galon selanjutnya siap dipasarkan dengan sistem titip di warung-warung.

#### 5. Unit Usaha Pengelolaan Sampah

Usaha ini berawal dari berbagai keluhan masyarakat terkait sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah industri. Dari dana desa tahun 2019 senilai Rp 68.130.000, Pemerintah Desa Sukorejo menganggarkan bak sampah warga senilai Rp 37.500.000 dengan jumlah 300 unit. Kemudian Rp 33.461.500 untuk penganggaran kendaraan roda tiga pengangkut sampah. Sistem kerjanya sesuai kesepakatan musyawarah

desa, dimana sampah akan diambil petugas untuk dibuang di TPS Desa dan masyarakat akan dikenakan retribusi sampah senilai Rp 20.000.

#### 6. Unit Usaha Bank Sampah “Mitra Gumrining”

Usaha ini merupakan bentuk pengembangan dari unit pengelolaan sampah yang dikerjakan oleh ibu-ibu KPM. Berawal dari memilah hasil sampah warga, pada akhir 2019 Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PKPLH memberikan bantuan berupa bangunan Bank Sampah dan unit sepeda roda tiga untuk menunjang operasionalnya.

Dari ke enam unit usaha diatas, berikut total perolehan modal apabila dijumlah dalam satuan selama periode 2001 sampai dengan 2022:

**Tabel 1.3**  
**Total Permodalan dalam Satuan Unit Tahun 2001-2022**

UNIT USAHA	JUMLAH MODAL
Simpan Pinjam	Rp 253.157.000
Persewaan Alat	Rp 79.000.000
Jasa Perdagangan	Rp 298.385.000
Pengelolaan Air Bersih	Rp 58.092.000
Pengelolaan Sampah	Rp 332.161.500
Bank Sampah	Rp 273.085.000

*Sumber:* Laporan Keuangan BUMDes Mitra Sejati

Dari ke enam unit usaha di atas, perolehan modal dari tahun 2001 hingga 2022 paling banyak didapatkan pada unit pengelolaan sampah. Unit ini masih terbilang baru, pada tahun 2019 BUMDes Mitra Sejati mendirikan unit pengelolaan sampah dan bank sampah namun kedua unit ini termasuk yang paling berkontribusi pada PADesa paling banyak. Karena potensi

tersebut sangat besar di lingkungan masyarakat Desa Sukorejo. Kemudian berikut ini disajikan data pendapatan yang dihasilkan BUMDes Pada Tahun 2022 Hasil yang diperoleh dianggap sudah efisien, karena jumlah keuntungan sudah bersih:

**Tabel 1.4**  
**Pendapatan BUMDes Mitra Sejati Tahun 2022**

NO	URAIAN	JUMLAH	JUMLAH
1	Jumlah keuntungan dalam 1 tahun		Rp110.640.962
2	Alokasi Honor Pengelola 30%	Rp33.192.289	
3	Alokasi PADesa 30%	Rp33.192.289	
4	Alokasi Operasional 10%	Rp11.064.096	
5	Alokasi Pemupukan Modal 20%	Rp22.128.192	
6	Alokasi Pengembangan SDM 4%	Rp 4.425.638	
7	Alokasi Dana Sosial 3%	Rp 3.319.229	
8	Alokasi Dana Cadangan 3%	Rp 3.319.229	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp110.640.962</b>	<b>Rp110.640.962</b>

*Sumber:* Laporan Keuangan BUMDes Mitra Sejati

Keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan perekonomian masyarakat, tentu saja tidak lepas dari kerja keras yang diberikan BUMDes kepada masyarakat Desa Sukorejo. Semakin berdaya suatu desa, semakin besar dampak positifnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan dalam pengelolaan desa harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Peran BUMDes diharapkan dapat memberikan perubahan keadaan, ketika suatu peran memberikan pengaruh maka menimbulkan dua hal yaitu dampak positif atau bahkan berdampak negatif. Peran BUMDes dapat dilihat dari sumber pendanaan untuk peningkatan pendapatan dan kebutuhan masyarakat yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana peran

Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan perekonomian masyarakat. Terutama pada unit usaha yang memberikan pendapatan yang lebih banyak yang dinilai sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, alasan peneliti mengambil judul ini karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut memiliki banyak unit usaha yang potensial, seperti usaha jasa keuangan, usaha persewaan, usaha perdagangan, usaha pengelolaan air, usaha pengelolaan sampah dan usaha bank sampah. Keenam unit usaha tersebut memiliki pengelolaan yang cukup baik dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Dari hasil kerja keras tersebut BUMDes Mitra Sejati meraih omset yang cukup fantastis yakni sebanyak Rp 450.000.000 tiap tahunnya. Hal ini dipicu oleh komitmen bersama antara pemerintah desa dan BUMDes. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Mitra Sejati Desa Sukorejo Gandusari Kabupaten Trenggalek)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada judul di atas maka dapat dituliskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Peran BUMDes Mitra Sejati dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sukorejo.

2. Kendala BUMDes Mitra Sejati dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sukorejo.
3. Solusi terhadap kendala yang dilakukan BUMDes Mitra Sejati dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sukorejo.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan peran BUMDes Mitra Sejati dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sukorejo.
2. Untuk mendeskripsikan kendala BUMDes Mitra Sejati dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sukorejo.
3. Untuk mendeskripsikan solusi terhadap kendala peran BUMDes Mitra Sejati dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sukorejo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi lembaga maupun pihak yang terlibat didalamnya, sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas dan informatif kepada semua pihak, khususnya mengenai peran Badan Usaha Milik Desa dan perolehan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi desa sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi BUMDes Mitra Sejati

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan intropeksi diri sehingga kinerja dan pengembangan BUMDes serta perolehan Pendapatan Asli Desa (PADesa) kedepannya semakin sukses dan maju dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat, utamanya masyarakat Desa Sukorejo yang sehubungan dengan peran BUMDes. Selain itu, dapat menjadi sebuah motivasi masyarakat dalam ikut andil dalam mengelola BUMDes Mitra Sejati.

### c. Bagi Desa Sukorejo

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan pemerintah desa terhadap peran yang telah dijalankan oleh BUMDes Mitra Sejati dan perolehan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga pemerintah desa mampu mengawasi dan mengembangkan BUMDes Mitra Sejati menjadi lebih baik.

#### **E. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini mengidentifikasi mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Sejati dan Pendapatan Asli Desa di Desa Sukorejo Gandusari Kabupaten Trenggalek. Maka dari itu supaya penelitian lebih fokus dan sesuai dengan topik penelitian, maka permasalahan yang diangkat perlu dibatasi variabelnya untuk memudahkan peneliti dalam mencari informasi dan meneliti peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pendapatan Asli Desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Sukorejo Gandusari Kabupaten Trenggalek.

#### **F. Definisi Istilah**

Berdasarkan judul dari penelitian ini, maka definisi istilah dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Secara Konseptual**

###### **a. Peran**

Peran merupakan aspek yang erat hubungannya dengan kedudukan (jabatan). Jika seseorang menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti seseorang tersebut melakukan atau menjalankan suatu peran. Dimanapun tempatnya seseorang memiliki banyak peran yang berbeda dalam kehidupan

sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran menentukan tindakan apa yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat serta peluang apa yang diberikan seseorang atau masyarakat itu kepadanya.<sup>11</sup>

b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang didirikan di daerah pedesaan dengan cara menggabungkan beberapa unit usaha yang telah ada atau membentuk unit usaha berdasarkan potensi desa yang dimiliki. Semakin baik BUMDes dikelola, maka pengelolaan potensi desa akan semakin optimal.<sup>12</sup>

c. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. PADesa ini dapat diperoleh dari penerimaan tanah kas desa, pasar/kios desa, pemandian umum yang dikelola desa, daya tarik wisata, persewaan bangunan milik desa, kekayaan desa lainnya, swadaya dan peran masyarakat dan gotong royong masyarakat. Selain itu juga dapat dari penerimaan hasil pungutan dan hasil usaha desa.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 212-213

<sup>12</sup> Benny Rojeston Manaek Nainggolan dan Tetty Tiurma Ulli Sipahutar, *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa* (Solok: Cendekia Mandiri 2020) hlm. 9

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik, *Sumber Pendapatan Desa Konsep Definisi Variabel*, dalam <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/7325> , diakses 19 November 2022

#### d. Ekonomi Masyarakat

Menurut Nur dan Boediono menjelaskan bahwa ekonomi atau *economic* berasal dari kata “*Oikos*” dan “*Nomos*” yang jika keduanya diartikan maka akan berarti rumah tangga dan kemudian sebagian besar orang mengartikannya dengan “usaha manusia”.<sup>14</sup> Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari individu, kelompok, dan organisasi yang berusaha untuk tetap bersama dengan berbagai tradisi, nilai, bahasa, minat dan lainnya. Sedangkan ekonomi adalah ruang di mana sebagian besar anggota masyarakat saling berinteraksi satu sama lain untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tidak ada hubungan sosial yang terbentuk dan dipertahankan tanpa aspek ekonomi, dan tidak ada hubungan ekonomi yang terbentuk dan dipertahankan tanpa adanya basis sosial.<sup>15</sup>

#### 2. Secara Operasional

Berdasarkan penjelasan diatas adalah suatu penelitian untuk mengungkap dan mengkaji bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan perekonomian masyarakat khususnya pada unit usaha pengelolaan air di BUMDes Mitra Sejati Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

---

<sup>14</sup> Nur Laily dan Budiono Pristyadi, *Teori Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hlm. 1

<sup>15</sup> Jakaria, dkk., *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menuju Era Society 5.0 Ditengah Pandemi Covid-19*, (Cirebon: Penerbit Insania, 2021) hlm. 141

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 6 bab, untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka telah dilakukan penelitian yang sistematis, maka perlu disusun suatu sistem penulisan. Dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yang menyajikan data-data hasil penelitian serta analisis penelitian dari peneliti. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini mengemukakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II           KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti, mengenai peran BUMDes, Pendapatan Asli Desa (PADesa), perekonomian masyarakat, kemudian terdapat penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

### **3. BAB III          METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Dengan tujuan

dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan peneliti pada bab berikutnya dalam melakukan penelitian.

#### **4. BAB IV HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil penelitian yang relevan dan membahas tentang gambaran objek penelitian yang terdapat pada data hasil penelitian.

#### **5. BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini menjabarkan mengenai temuan penelitian terhadap teori yang sudah ada dari penelitian terdahulu serta intepretasi yang ada di lapangan yang mencakup peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan perekonomian masyarakat.

#### **6. BAB VI PENUTUP**

Bab terakhir memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian dimasa yang akan datang.